

Kajian Hukum Fungsi Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penggelapan (Studi Fungsi Sat Reskrim Polres Bogor)

Kania Esa Carenina¹, Nova Monaya², Ilman Khairi³

¹Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia, email:
esakania@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia, email:
novamonaya76@yahoo.com

³Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia, email:
ilman.khairi@unida.ac.id

ABSTRAK

Tindak pidana penggelapan dalam peraturan perundang-undangan merupakan suatu perbuatan yang sudah diatur secara tegas dalam pasal 371 KUHP. Dan UU Nomor 1 Tahun 2023, Namun kenyataannya masih ada yang melakukan pelanggaran atau dengan sengaja menggelapkan apa yang ada dalam kekuasaannya. Penelitian ini bertujuan mengkaji tentang fungsi penyidikan terhadap tindak pidana penggelapan. penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang menggunakan gejala yang terjadi dalam masyarakat, masalah tersebut akan dikaji dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain itu juga menggunakan teori, asas dan doktrin sebagai rujukan untuk mengkaji masalah yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi penyidikan terhadap tindak pidana penggelapan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengikuti prosedur hukum acara yang berlaku. Penegakan hukumnya meliputi tindakan preventif dan represif.

Kata Kunci: Penyidikan, Tindak Pidana, Penggelapan.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang secara tegas dicantumkan dalam pasal 1 ayat 3. Kesepakatan para founding father bahwa Indonesia merupakan negara yang berdasar atas hukum. Konsensus dasar itu bahkan ditambah pula dengan apa yang biasa dikenal sebagai pilar-pilar kehidupan

kebangsaan, yaitu NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Wawasan Nusantara, dan UUD 1945.¹

sebagai negara yang berdasar atas hukum, Indonesia menjadikan hukum sebagai acuan atas segala proses penyelenggaraan pemerintahan. Dalam perkembangannya hukum harus merambat sampai pada semua aspek kehidupan masyarakat² hukum terus berkembang sehingga mampu menjawab persoalan yang terjadi dalam masyarakat.³

Penegakan hukum merupakan wujud nyata dari sebagai negara hukum karena hukum hanya dapat bermanfaat manakala ada penegakan hukum, dan penegakan hukum itu dijalankan oleh penegak hukum

Oleh karena penegak hukum merupakan bagian dari masyarakat maka harus mampu bershaja dengan masyarakat.⁴

Untuk mengkaji penegakan hukum yang baik maka perlu ada aturan hukum yang mengarahkan secara sistematis.⁵

Kepolisian negara sebagai alat negara dalam bidang penegakan hukum dan menjamin adanya kepastian hukum atas apa yang menjadi kehendak bersama, mampu menciptakan keamanan dan ketertiban daam masyarakat⁶ polisi merupakan organ penting negara yang memiliki

¹Ani Yumarni dan Mulyadi, "Review Of Islamic History And Custom In Indonesia: After The Supreme Court's Decision On The Annulment Of Religion Column In Residential Card And Family Card", *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 5 No. 1, Maret 2019

²O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat di Indonesia*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 2010, Hlm.91.

³Sri Soedewi M, *Beberapa Masalah pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia Di Dalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Fakultas Hukum UGM Bulaksumur, Yogyakarta, 2017, Hlm.1.

⁴Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, CV. Rajawali, Jakarta, 2002, Hlm.9.

⁵Martin Roestamy dan Rita Rahmawati, *Model Pengembangan Paradigma Masyarakat Bagi Kepemilikan Rumah yang Terpisah dari Tanah*, Hukum Property, Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, MIMBAR HUKUM Volume 30, Nomor 2, Juni 2018, Hlm.331-345.

⁶ *Ibid.*

tugas kewenangan untuk menegakkan hukum.⁷ Hal ini karena di negara Indonesia kasus pidana terus muncul dan berkembang sesuai dengan kehendak pelaku tindak pidana.

Setiap tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum.⁸ Yang harus ditindak oleh pihak kepolisian.⁹ Untuk mewujudkan eksistensi hukum sebagai instrumen penegakan hukum dan mampu memberikan solusi terhadap persoalan hukum yang terjadi dalam masyarakat.

Termasuk penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memiliki kewenangan dan dalam jabatan tertentu. Penggelapan tentunya merupakan perbuatan yang merugikan lembaga dan orang lain karena apa yang digelapkan merupakan barang milik lembaga yang berada dalam kekuasaannya. Dengan memanfaatkan kekuasaan dan jabatannya pelaku berupaya memiliki barang baik secara sendiri maupun menggunakan orang lain untuk memperoleh keuntungan atau memanfaatkan orang lain.

Tindak pidana penggelapan dalam peraturan perundang-undangan merupakan suatu perbuatan yang sudah diatur secara tegas dalam pasal 371 KUHP. Dan UU Nomor 1 Tahun 2023, Namun kenyataannya masih ada yang melakukan pelanggaran atau dengan sengaja menggelapkan apa yang ada dalam kekuasaannya. Kesengajaan dalam pidana merupakan hal yang patut diduga sebagai suatu perbuatan yang direncanakan untuk melakukan suatu tindak pidana tertentu.

Adapun kasus penggelapan yang ditangani oleh Satreskrim Polres Bogor dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1

⁷Ani Yumarni, Inayatullah Abd Hasyim, "Effectiveness Of Paminial Authority In Enforcement Of Discipline In Bogor City Police Office Based On Perkap No. 13 of 2016 Concerning Internal Security In The Police Environment". *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 6 No. 1, Maret 2020.

⁸ Aji Kurniawan, *Analisis Penerapan Sanksi Pidana pada 36 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2018, Hlm.103.

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014, Hlm.49.

Kasus Penggelapan Di Kabupaten Bogor

Tahun	Jumlah Kasus
2021	14
2022	6
2023	21
Jumlah	41

Sumber: Satreskrim Polres Bogor 2024

Salah satu kasus tindak pidana penggelapan di Kabupaten Bogor yang ditangani oleh Satreskrim Polres Bogor yaitu yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 14 Agustus 2016 sekira jam 21.00 Wib di River Valley Ds. Palasari Kec. Cijeruk Kab. Bogor yang dilakukan oleh Tersangka YUDI PRIYONO Bin SUKARDI dengan cara awalnya Tersangka YUDI PRIYONO Bin SUKARDI dan Sdr. HENDRI menyewa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Type 1.3 E M/T , warna Hitam Metalik, tahun 2014, No. Pol : B-1698-EKX, No. Rangka : MHKM1BA2JEK056829, No. Mesin : MD86872 atas nama RIAN MURDINI KASIN dengan alamat Jl. Kesadaran Cikumpa Rt. 004/009 Sukmajaya Depok milik Saksi DEDE WAHYU MULYADI selama 1 bulan sebesar Rp 46.000.000 (empat puluh enam juta rupiah) yang dibuatkan kwitansi pembayaran atas nama Tersangka YUDI PRIYONO Bin SUKARDI, kemudian setelah kontrak sewa habis, Saksi SURYANTO bersama Saksi DEDE WAHYU MULYADI ingin mengambil kembali unit mobil yang disewa oleh Tersangka YUDI PRIYONO Bin SUKARDI, baru diketahui sekitar awal Oktober 2016 bahwa unit mobil tersebut digadai oleh Tersangka YUDI PRIYONO Bin SUKARDI seharga Rp 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada Sdr. BUYUNG yang beralamat di Bangbayang Cidahu Kab. Sukabumi, dimana Saksi SURYANTO bersama Saksi DEDE WAHYU MULYADI mendapatkan informasi tersebut dari Tersangka YUDI PRIYONO Bin SUKARDI. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi DEDE

WAHYU MULYADI mengalami kerugian materil sebesar Rp. 210.000.000,- (Dua ratus sepuluh juta rupiah).¹⁰

Persoalan tersebut merupakan persoalan hukum yang perlu dikaji secara ilmiah sehingga menemukan solusi bagi masalah yang dikaji.

Penelitian ini bertujuan mengkai tentang fungsi penyidikan terhadap tindak pidana penggelapan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang menggunakan gejala yang terjadi dalam masyarakat, masalah tersebut akan dikaji dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain itu juga menggunakan teori, asas dan doktrin sebagai rujukan untuk mengkaji masalah yang diteliti.¹¹

Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan analisis kualitatif deskriptip yaitu penyajian data secara naratif dengan menggambarkan apa yang terjadi di lapangan dengan pendekatan yang digunakan untuk kemudian memberikan keterangan yang jelas tentang masalah yang dieliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penggelapan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

Defenisi tersebut merupakan defenisi yang termuat dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP. Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa

¹⁰ Satreskrim Polres Bogor Tahun 2024.

¹¹Nurwati, Aal Lukmanul Hakim, Andrie Budiman, *Legal Protection Of Trademarks In Food Small And Medium Industries (Ikm) In Bogor Regency*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 7 No. 1, Maret 2021.

penyidikan dilakukan oleh penyidik yang merupakan upayanya dalam mengumpulkan bukti yang cukup. Dapat dipahami juga bahwa penyidikan adalah rangkaian kegiatan berupa:

1. Mencari atau mengumpulkan
2. Yang dikumpulkan adalah bukti-bukti
3. Merupakan upaya untuk menemukan tersangkanya.

Fungsi penyidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian penegakan hukum dalam bidang pidana. Berdasarkan hukum acara yang berlaku maka setiap perkara pidana harus ditangani sesuai sesuai dengan tahapannya sebagai berikut:

1. Tindakan Pertama di Tempat Kejadian

Tindakan pertama di tempat merupakan apa yang harus dilakukan oleh penyidik jika mendapat laporan tentang adanya tindak pidana penggelapan. Pihak kepolisian akan melakukan upaya untuk menghentikan upaya melarikan diri dari pelaku jika dia merasa sudah melakukan suatu tindak pidana.

2. Penangkapan

Setiap pelaku tindak pidana yang diduga keras melakukan suatu tindak pidana maka yang bersangkutan akan ditangkap baik melakukan perlawanan atau tidak, penangkapan dilakukan agar pelaku tidak mencoba melarikan diri atau menghilangkan bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukannya. Penangkapan dalam hukum acara dilakukan berdasarkan Pasal 17 KUHP.

3. Penahanan

Penahanan merupakan tindakan menahan seorang yang secara jelas terlibat atau melakukan suatu tindak pidana. Penahanan dilakukan agar penyidik dapat melakukan interview secara langsung kepada pelaku guna mengumpulkan keterangan lebih

jauh tentang tindak pidana yang dilakukan. Penahanan biasanya selama 1x24 jam dapat dapat diperpanjang sesuai kepentingan penyidikan. Penahanan dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 24 KUHAP.

4. Penggeledahan

Penggeledahan merupakan tindakan menggeledah barang pelaku dan memasuki wilayah privasi pelaku guna kepentingan penyidikan. Penggeledahan merupakan kewenangan pihak kepolisian yang dijamin dalam KUHAP.

5. Penyitaan

Penyitaan adalah tindakan menyita barang milik pelaku tindak pidana karena dianggap berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan. Penyitaan dilakukan oleh pihak kepolisian dalam rangka kepentingan pembuktian¹². Setiap barang yang disita akan dipertanggungjawabkan¹³

Menurut Moeljatno kesalahan jika perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa (dapat dicela), dan dapat dihindari.¹⁴ Simon mengatakan bahwa kesalahan adalah adanya keadaan *psychics* yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.¹⁵

Karenanya dalam KUHP kita sistemnya ialah bahwa delik-delik *dolus* diancam pidana yang jauh lebih berat daripada ancaman bagi yang *culpa*.¹⁶

¹² Moeljatno, *Op Cit.*, Hlm.153

¹³ Arrest Susu H.R. 14 Februari 1916 (Van Bemmelen Arresten Strafrecht)

¹⁴ Moeljatno, *Op Cit.*, Hlm.158

¹⁵ Simons dalam Moeljatno, *Op Cit.*, Hlm.158

¹⁶ Moeljatno, *Op Cit.*, Hlm.162

Penggelapan merupakan tindak pidana yang merugikan lembaga, sehingga pelaku tindak pidana penggelapan perlu mempertanggungjawabkan perbuatannya: untuk dapat dinyatakan seorang bersalah atau tidak harus memenuhi beberapa faktor berikut:¹⁷

1. telah melakukan perbuatan pidana
2. dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya
3. kesalahan merupakan perbuatan yang disengaja atau tidak disengaja
4. perbuatan tidak dapat dimaafkan dengan kata-kata.

Adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada unsur-unsur berikut:¹⁸

1. mampu sebagaimana disebutkan di atas artinya mampu membedakan perbuatan baik dan buruk, yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan.
2. mampu menentukan kehendaknya secara keinsyafan.

Menurut Bambang Waluyo, hukum pidana materiil berisikan peraturan-peraturan tentang:¹⁹

1. perbuatan seorang yang dapat dipidana dengan hukuman.
2. siapa saja yang dapat dihukum.
3. hukuman yang dijatuhkan kepada orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undang.

Maka penggelapan merupakan perbuatan seorang yang dilakukan dengan maksud.

1. dengan maksud menguntungkan diri sendiri
2. menggunakan tipu muslihat;

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 2013, Hlm.55

¹⁸ Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2017, Hlm.78

¹⁹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, Hlm.6

3. menggerakkan atau menggunakan orang lain untuk menyerahkan barang yang dibutuhkan atau ingin digelapkan.

pasal 374 KUHP yang merupakan tindak pidana Penggelapan dengan pemberatan telah terpenuhi yang memiliki unsur-unsur khusus yang memberatkan si terdakwa yaitu beradanya benda dalam kekuasaan si pelaku disebabkan oleh :

- a. Karena adanya hubungan kerja;
- b. Karena mata pencaharian;
- c. Karena mendapatkan upah untuk itu.

Di bawah ini Penulis akan menguraikan penanggulangan hukum yang dilakukan oleh petugas di wilayah hukum Polres Bogor berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan adalah:²⁰

1. Tindakan *Preventif*. Tindakan preventif merupakan upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam mencegah terjadinya suatu perbuatan pidana. Di bawah ini merupakan elemen-elemen yang dapat melakukan upaya *preventif* dalam hal penegakan hukum yang dilakukan adalah:²¹
 - a. Individu.
 - b. Masyarakat.
 - c. Kepolisian.
2. Tindakan Represif merupakan tindakan yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana berupa penangkapan, jika dalam penangkapan pelaku mencoba melakukan perlawanan maka akan ditindak lebih keras berupa penembakan yang membuatnya menjadi lemah, atau tidak dapat melarikan diri.²²

²⁰ Wawancara dengan Anggota Satreskrim Polres Bogor, Februari 2024.

²¹ Wawancara dengan Anggota Satreskrim Polres Bogor, Februari 2024.

²² Wawancara dengan Anggota Satreskrim Polres Bogor, Februari 2024.

Jadi tindakan represif merupakan upaya yang dilakukan pihak kepolisian guna menegakkan hukum secara tegas menimbulkan rasa takut kepada pelaku untuk tidak melakukan perlawanan terhadap penegak hukum.²³ Dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana maka dilakukan berbagai macam upaya berupa tindakan pencegahan, peringatan, dan penindakan²⁴

Dalam kepustakaan asing istilah, politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain *penal policy*.²⁵

Muladi, mengemukakan, penggunaan upaya hukum (termasuk hukum pidana) sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum.²⁶

Berdasarkan teori, peraturan perundang-undangan yang diuraikan di atas, maka penulis berpendapat bahwa fungsi penyidikan terhadap penggelapan dilakukan dengan menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepada pelaku dirapkan tindak pidana umum karena penggelapan merupakan bagian dari delik biasany.

Tindak pidana penggelapan merupakan perbuatan melawan hukum yang dituntut dengan pidana penjara 4 tahun dan kepada pelaku dituntut ganti rugi atau denda sebesar 200 juta.

KESIMPULAN

1. Pertanggungjawaban penyidik terhadap tindak pidana penggelapan pada Sat Reskrim Polres Bogor yaitu dengan cara menerapkan fungsi dan tugas sebagai Aparat Penegak Hukum yang melindungi dan

²³Wawancara dengan Anggota Satreskrim Polres Bogor, Februari 2024.

²⁴Wawancara dengan Anggota Satreskrim Polres Bogor, Februari 2024.

²⁵Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, Hlm. 240.

²⁶Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2015, Hlm.35.

mengayomi masyarakatnya, dengan melakukan berbagai upaya dan tindakan, pencegahan maupun penanggulangannya agar anggota masyarakat dapat terhindar dari penggelapan dan akibat Kriminalitas yang terjadi dalam masyarakat. Berbagai tindakan dilakukan antara lain dengan melakukan penyuluhan, dan penerangan kepada anggota masyarakat mengenai akibat penggelapan secara sosial dan secara hukum. Tindakan secara sosial atau yang bersifat non-hukum dilakukan melalui upaya pendekatan dan penyuluhan mengenai bahaya penggelapan bagi masyarakat. Di samping itu dilakukan upaya penindakan seperti penggerebakan kejahatan dilakukan karena kegiatan itu melanggar hukum dan norma-norma lainnya yang dianut dalam masyarakat. Pihak Aparat Kepolisian dengan berbagai cara telah berupaya untuk memberantas kriminalitas. Untuk menanggulangi semua bentuk kejahatan senantiasa terus diupayakan, kebijakan hukum pidana yang ditempuh selama ini tidak lain merupakan langkah yang terus menerus digali dan dikaji agar upaya penanggulangan kejahatan tersebut mampu mengantisipasi secara maksimal tindak pidana yang secara faktual terus meningkat.

2. Hambatan pada penyidikan terhadap tindak pidana penggelapan pada Sat Reskrim Polres Bogor (a) Faktor Integritas Penegak hukum; (b) Faktor hukumnya Itu sendiri; (c) Faktor minimnya pejabat pengemban fungsi pengawasan penyidikan; (d) Faktor penerapan sanksi terhadap penyidik yang terbukti melakukan pelanggaran dalam proses penyidikan dalam upaya mengatasi hambatan tidak terlepas aparat penegak hukum yang ada di Polres Bogor, apabila terdapat gangguan atau tidak kesesuaian dari yang diharapkan (ideal) dengan kenyataannya, maka pelaku/subyek penegakan hukum harus dikoreksi terhadap dedikasi, disiplin serta profesionalisme dari para aparat penegak hukum. Dalam ruang lingkup Polres Bogor, integritas serta

moral penyidik harus di perhatikan demi terciptanya proses penegakan hukum yang bersih, akuntabel dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji Kurniawan, *Analisis Penerapan Sanksi Pidana pada 36 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2018.
- Ani Yumarni dan Mulyadi, "Review Of Islamic History And Custom In Indonesia: After The Supreme Court's Decision On The Annulment Of Religion Column In Residential Card And Family Card", *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 5 No. 1, Maret 2019.
- Ani Yumarni, Inayatullah Abd Hasyim, "Effectiveness Of Paminial Authority In Enforcement Of Discipline In Bogor City Police Office Based On Perkap No. 13 of 2016 Concerning Internal Security In The Police Environment". *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 6 No. 1, Maret 2020.
- Arrest Susu H.R. 14 Februari 1916 (Van Bemmelen Arresten Strafrecht)
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2017.
- Erdiansyah, "Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum dan Keadilan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, Nomor. 1, Riau, Agustus 2010.
- Martin Roestamy dan Rita Rahmawati, *Model Pengembangan Paradigma Masyarakat Bagi Kepemilikan Rumah yang Terpisah dari Tanah*, *Hukum Property*, Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, MIMBAR HUKUM Volume 30, Nomor 2, Juni 2018.
- Martin Roestamy, Endeh Suhartini, dan Ani Yumarni *Metode Penelitian, Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum pada Fakultas Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2020.
- Martin Roestamy, *The Legal Paradigm Of Properties On The Strata Title Ownership Built Above The Land With The Rights To Cultivate Ownership*, Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 2 No. 1, Maret 2016.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2015.
- Nurwati, Aal Lukmanul Hakim, Andrie Budiman, *Legal Protection Of Trademarks In Food Small And Medium Industries (Ikm) In Bogor Regency*,

- Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 7 No. 1, Maret 2021.
- O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat di Indonesia*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 2010.
- Satreskrim Polres Bogor Tahun 2024.
- Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, CV. Rajawali, Jakarta, 2002.
- Sri Soedewi M, *Beberapa Masalah pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia Di Dalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Fakultas Hukum UGM Bulaksumur, Yogyakarta, 2017.
- Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, PT.Alumni, Jakarta, 2016.
- Wawancara dengan Anggota Satreskrim Polres Bogor, Februari 2024.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 2013.